

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 8

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PERAIRAN, JASA KEPELABUHAN DAN JASA
PERKAPALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, sebagai Daerah Otonom, maka Penyelenggaraan Angkutan Perairan, Jasa Kepelabuhan dan Jasa Perkapalan merupakan Kewenangan Kabupaten dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;

- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud huruf a, berlandaskan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Perairan, Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Perkapalan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, tentang Kepelautan (Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2001);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan di Kabupaten Ciamis;

- e. Angkutan di Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan dimana setiap kegiatannya menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perorangan dan atau perusahaan angkutan perairan;
- f. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- g. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan pelayaran, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PERAIRAN, JASA KEPELABUHAN
DAN JASA PERKAPALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- h. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) adalah merupakan daerah yang digunakan untuk fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran, kolam labuh, alih muat antar kapal, dermaga, terminal penumpang, pencair dan curah kering dan terminal Rr – Ro, perkantoran untuk kegiatan Pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas bunker, instalasi air, listrik dan telekomunikasi, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor, serta fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan, sarana umum, tempat penampungan limbah, dan areal pengembang pelabuhan;
- i. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) adalah merupakan daerah yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pindah labuh kapal, penempatan kapal mati, percobaan berlayar dan fasilitas, perairan wajib pandu, tempat kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, dan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- j. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;

- k. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut;
- l. Pelabuhan penyebrangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyebrangan;
- m. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai dan danau;
- n. Pelabuhan Penyebrangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah pelabuhan penyebrangan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- o. Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah pelabuhan sungai dan danau yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- p. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- q. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi;

- r. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal Pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawahan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum untuk berlayar di perairan tertentu;
- s. GT (Gross Tonnage) adalah isi kotor kapal yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal tahun 1969 (International Convention Tonnage Measurement of Ship, 1069 / TMS'69) yang dinyatakan dengan tidak menggunakan satuan;
- t. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- u. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan seharusnya tidak terutang;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- ee. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat yang lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ff. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;

- gg. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang;
- hh. Tarif atas Jenis Retribusi Daerah yang berlaku :
 - ii. Tarif Pelayaran Ijin dan Rekomendasi angkutan perairan;
 - jj. Tarif jasa pelabuhan laut, sungai dan danau dan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - kk. Tarif jasa terminal dan fasilitas sandar kapal;
 - ll. Tarif Pemeriksaan dan Sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal;
- mm. Tarif pelayanan pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Rekomendasi penerbitan surat ukur;
- nn. Tarif Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal;
- oo. Tarif Pengesahan Gambar kapal;
- pp. Tarif Pengawasan barang berbahaya;
- qq. Tarif Ijin dan rekomendasi reklamasi pantai, sungai dan danau.
- rr. Tarif Ijin dan rekomendasi Pengukuran alur dan kolam pelabuhan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
- ss. Tarif Pemberian Dokumen Satus Hukum Kapal (Surat Tanda Kebangsaan dan Akte Pendaftaran Kapal);
- tt. Tarif Pemberian Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan;

- uu. Tarif Retribusi Ijin Angkutan Perairan dikenakan terhadap perorangan dan atau perusahaan angkutan perairan yang melakukan kegiatan/beroperasi di pelabuhan dan/atau di perairan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis;
- vv. Tarif Jasa Pelabuhan laut dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan laut dalam Wilayah Kabupaten Ciamis;
- ww. Tarif jasa pelabuhan penyebrangan laut, selat dan teluk untuk kapal lintas dalam Kabupaten dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan penyebrangan laut, selat dan teluk dalam Wilayah kabupaten Ciamis;
- xx. Tarif jasa pelabuhan penyeberangan sungai dan danau untuk kapal lintas antar Kabupaten/ Kota dalam Propinsi dan/ atau lintas antar Kabupaten/ Kota antar Propinsi dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan sungai dan danau dalam Wilayah Perairan Kabupaten Ciamis;
- yy. Tarif jasa pelabuhan sungai dan danau untuk kapal sungai dan danau dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di terminal dan fasilitas sandar sungai dan danau dalam Wilayah Perairan Kabupaten Ciamis.

- zz. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- aaa. Penydikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi ijin penyelenggaraan angkutan perairan, jasa kepelabuhan dan jasa perkapalan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan angkutan perairan, jasa kepelabuhan dan jasa perkapalan;
- (2) Objek adalah orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- (3) Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki menguasai, menyelenggarakan angkutan perairan dan menggunakan dan atau memanfaatkan pelabuhan sesuai dengan DLKR dan DLKP.

BAB III

IJIN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan perairan dan pengguna jasa kepelabuhan serta pengguna jasa perkapalan harus mendapat ijin dari Bupati;
- (2) Ijin Bupati dimaksud ayat (1), dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap penyelenggaraan angkutan perairan dan penggunaan jasa kepelabuhan serta pengguna jasa perkapalan dilarang memindahtangankan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin dan larangan dimaksud ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 4

Tata cara keselamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan perairan, jasa kepelabuhan dan jasa perkapalan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I.	IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN 1. Ijin Usaha, Ijin Operasi dan Rekomendasi Angkutan Laut : a. Ijin Usaha Angkutan Laut Dalam Kabupaten. b. Ijin Usaha Pelayaran Rakyat. c. Ijin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. d. Rekomendasi Usaha Angkutan Laut. e. Ijin Usaha Operasi Angkutan Laut Khusus Dalam Kabupaten. f. Rekomendasi Operasi Angkutan Laut Khusus. g. Pendaftaran Ulang/Registrasi Tahunan Semua Jenis Angkutan Laut.		Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

1	2	3	4
	2. Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut : a. Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang. b. Ijin Usaha Jasa Pengurusan Jasa Transportasi (JPT). c. Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). d. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Penunjang Angkutan Laut. e. Ijin Usaha Depo Peti Kemas. f. Ijin Usaha Tally. g. Pendaftaran Ulang/ Registrasi Tahunan Semua Jenis Usaha Penunjang Angkutan Laut. 3. Ijin Usaha, Ijin Trayek, Ijin Operasi dan Rekomendasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan : a. Ijin usaha Angkutan Sungai dan Danau b. Ijin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau		Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-

1	2	3	4
	c. Ijin Operasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau d. Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan e. Rekomendasi Ijin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan f. Pendaftaran Ulang/ Registrasi Tahunan Semua Jenis Perijinan Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan. 4. Ijin Usaha dan Ijin Operasi Angkutan Wisata Laut, Pantai, Sungai dan Danau : a. Ijin Usaha Angkutan Wisata Laut (Kapal Ukuran > 7 GT) b. Ijin Operasi Angkutan Wisata Laut (Kapal Ukuran > 7 GT) c. Ijin Usaha Angkutan Wisata Pantai (Kapal Ukuran < 7 GT) d. Ijin Operasi Angkutan Wisata Pantai e. Ijin Usaha Angkutan Wisata Sungai dan Danau f. Ijin Operasi Angkutan Wisata Sungai dan Danau		Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-

1	2	3	4
II	JASA KEPELABUHAN Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah : 1. Jasa Labuh a. Kapal Angkutan Laut b. Kapal Pelayaran Rakyat c. Kapal Wisata Bahari d. Kapal Penangkap Ikan 2. Jasa Tambat (Dermaga besi, beton, kayu) a. Kapal Angkutan Laut b. Kapal Pelayaran Rakyat c. Kapal Wisata Bahari d. Kapal Penangkap Ikan 3. Jasa Tambat (Tambatan Breathing, Dolphin, Pelampung) a. Kapal Angkutan laut b. Kapal Pelayaran Rakyat c. Kapal Wisata Bahari d. Kapal Penangkap Ikan 4. Jasa Tambat (Tambatan Pinggiran/ Pantai/ Talud) a. Kapal Angkutan Laut	Per GT per kunjungan Per GT per kunjungan Per GT per kunjungan Per GT per kunjungan Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal	Rp. 200,- Rp. 150,- Rp. 100,- Rp. 100,- Rp. 150,- Rp. 125,- Rp. 100,- Rp. 75,- Rp. 125,- Rp. 100,- Rp. 75,- Rp. 50,- Rp. 100,-

1	2	3	4
	b. Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT per Etmal	Rp. 75,-
	c. Kapal Wisata Bahari	Per GT per Etmal	Rp. 50,-
	d. Kapal Penangkap Ikan	Per GT per Etmal	Rp. 50,-
	5. Jasa Dermaga (Barang Yang Dibongkar/Dimuat Melalui Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah)		
	a. Barang Ekspor dan Impor	Per Ton per m ³	Rp. 1.000,-
	b. Barang Antar Pulau (garam, Pupuk dan barang Bulog)	Per Ton per m ³	Rp. 750,-
	c. Barang Lainnya	Per Ton per m ³	Rp. 1.000,-
	d. Hewan		
	- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 1.000,-
	- Kambing dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 750,-
	6. Jasa Penumpukan		
	a. Gudang Tertutup	Per Ton per m ³ / hari	Rp. 250,-
	b. Lapangan	Per Ton per m ³ / hari	Rp. 150,-
	c. Penyimpanan Hewan	Per Ekor per hari	Rp. 500,-
	d. Peti Kemas :		
	- Ukuran 20 ` Kosong	Per Unit per hari	Rp. 3.000,-
	- Ukuran 20 ` Isi	Per Unit per hari	Rp. 6.000,-
	- Ukuran 40 ` Kosong	Per Unit per hari	Rp. 5.000,-
	- Ukuran 40 ` Isi	Per Unit per hari	Rp. 10.000,-

1	2	3	4
	7. Jasa Pelayanan Alat (Menggunakan Alat Yang Dimiliki Pela- buhan)		
	a. Sewa Forklif	Per Unit per jam	Rp. 25.000,-
	b. Sewa Motor Boat	Per Unit per jam	Rp. 75.000,-
	c. Gerobag Dorong	Per Unit per jam	Rp. 2.000,-
	8. Apabila Mengguna- kan Alat Yang Bukan Dimiliki Pelabuhan	Per Unit per jam	20 % dari pendapatan jasa pelayan- an alat
	9. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan		
	a. Untuk bangunan- bangunan industri gabungan dan Dock Kapal		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per m ² per tahun	Rp. 5.000,-
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lain- nya di atas air	Per m ² per tahun	Rp. 1.000,-
	b. Untuk bangunan- bangunan industri perusahaan-peru- sahaan		
	a) Persewaan tanah Pelabu- han	Per m ² per Tahun	Rp. 7.500,-
	b) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lain- nya di atas air	Per m ² per Tahun	Rp. 1.000,-

1	2	3	4
	c. Untuk Kepentingan lainnya		
	a) Toko, warung dan sejenisnya	Per m ² per Tahun	Rp. 2.500,-
	b) Perumahan penduduk	Per m ² per Tahun	Rp. 500,-
	10. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan		
	1. Tanda Masuk Orang Harian	Per orang per sekali masuk	Rp. 200,-
	2. Tanda Masuk Orang Tetap	Per orang per bulan	Rp. 4.000,-
	3. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir) Harian		
	a) Roda empat	Per kendaraan / sekali masuk	Rp. 600,-
	b) Roda dua	Per kendaraan / sekali masuk	Rp. 300,-
	4. Tanda Masuk Kendaraan Tetap (termasuk uang parkir)		
	a) Roda empat	Per kendaraan per bulan	Rp. 12.000,-
	b) Roda dua	Per kendaraan per bulan	Rp. 5.000,-
III	JASA PERKAPALAN		
	1. Pemeriksaan kapal	Per GT	Rp. 250,-
	2. Pemeriksaan sertifikat Kapal	Per Kapal	Rp. 2.000,-
	3. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dibawah GT 7	Per Kapal	Rp. 15.000,-

1	2	3	4
	4. Rekomendasi Pengukuran Kapal GT 7 keatas	Per Kapal	Rp. 15.000,-
	5. Rekomendasi Penerbitan Surat Ukur Kapal	Per Kapal	Rp. 15.000,-
	6. Pengesahan gambar kapal di bawah GT 7 Perlengkapan Kapal, Keselamatan Kapal :		
	a. Alat penolong dan alat pencegah pencemaran	Per Unit	Rp. 5.000,-
	b. Stabilitas Kapal bangunan baru/ perombakan	Per Kapal	Rp. 15.000,-
	7. Pengesahan Gambar kapal dibawah GT 7	Per Kapal	Rp. 10.000,-
	8. Rekomendasi Pengesahan Gambar Kapal diatas GT 7	Per Kapal	Rp. 15.000,-
	9. Penelitian Dokumen Kelautan dan Dokumen Kapal selain Sertifikat :		
	a. Dokumen Kelautan	Per Dokumen	Rp. 3.000,-
	b. Dokument Status Hukum Kapal :		
	1. Surat tanda Kebangsaan (Surat Laut, Pas Tahunan dan Pas Kecil)	Per GT	Rp. 200,-
	2. Akte Pendaftaran	Per GT	Rp. 500,-

1	2	3	4
	10. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Ukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7	Per GT	Rp. 1.000,-
	11. Pengawasan Barang Berbahaya		
	a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 1.000,-
	b) Lebih dari 6 Jam s/d 12 jam	Per GT	Rp. 1.500,-
	c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp. 100,-
	12. Pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak kapal perairan daratan berukuran dibawah 7 GT		Rp. 25.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda dimaksud ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD kabupaten Ciamis.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 14

- (1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan penetapan Retribusi Daerah;
- (2)Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3)Wajib retribusi dapat mengajukan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4)Permohonan dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pengaduan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan dimaksud ayat (1) dan (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya;

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan dimaksud Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan Bunga 2 % (dua persen) sebulan atas kelebihan pembayaran retribusi;

Pasal 18

- (1) Pengembalian dimaksud Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Atas perhitungan dimaksud Pasal 16 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1), bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada Pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung;

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dikarenakan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi dimaksud ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi;
- (3) Piutang retribusi dimaksud ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas;

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3), setiap akhir tahun takwim Dinas membuat daftar penghapusan untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi;
- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa;
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1), adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya ijin habis.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / TTd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / TTd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PERAIRAN, JASA KEPELABUHAN DAN JASA
PERKAPALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan sehingga angkutan perairan selain mempunyai peranan yang strategis dalam memanfaatkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dan antar daerah dalam usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi khususnya ekonomi daerah.

Bahwa dalam rangka otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka sebagian Kewenangan dibidang perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas